



A Legal Study Of Criminal Law Enforcement Against Sexual Violence Crimes From The Perspective Of Victim Protection

Kajian Yuridis Tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Korban

Jupriadi ¹, Aulia Rahman Hakim Hasibuan ², Andry Syafrizal Tanjung ³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹riadijp@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, Victims,
Sexual Violence.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam praktiknya, korban sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan hak-haknya. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban serta memperluas pengaturan mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme penanganan perkara, serta hak-hak korban. Perlindungan hukum terhadap korban diwujudkan melalui hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang meliputi pendampingan hukum, perlindungan keamanan, bantuan medis dan psikologis, rehabilitasi, serta restitusi. Implementasi perlindungan tersebut juga tercermin dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU TPKS telah memperkuat perlindungan hukum terhadap korban, meskipun pelaksanaan restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan korban masih memerlukan penguatan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan.

ABSTRACT

Sexual violence is a criminal offense that not only causes physical suffering but also has psychological, social, and economic impacts on victims. In practice, victims often encounter various obstacles in obtaining legal protection and the fulfillment of their rights. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) represents a significant step toward strengthening legal protection for victims and broadening the regulation of various forms of sexual violence. This study aims to analyze the legal framework governing sexual violence crimes in Indonesian legislation and to examine the forms of legal protection provided to victims within the criminal justice process. This research is a normative legal study employing statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the TPKS Law provides a more comprehensive legal framework regarding sexual violence offenses, case-handling mechanisms, and victims' rights. Legal protection for victims is implemented through the rights to treatment, protection, and recovery, including legal assistance, security protection, medical and psychological support, rehabilitation, and restitution. The implementation of such protection is also reflected in judicial practice, including the decision of the Medan District Court Number 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn. This study concludes that the TPKS Law has strengthened legal protection for victims of sexual violence through a victim-oriented approach. However, the implementation of restitution, rehabilitation, and victim assistance still requires further enhancement to ensure more effective and equitable protection.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang jabatan bisa jadi sudah sama tuanya dengan peradaban manusia. Pada umumnya penyalahgunaan wewenang jabatan adalah pemanfaatan kesempatan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat dengan mengambil kesempatan karena jabatannya itu. (Shobirin, 2022). Dalam penggunaan wewenang pejabat, dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan wewenang (*misuse of authority*).

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam perkembangan hukum pidana modern, tindak pidana kekerasan seksual tidak lagi dipandang

semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus mendapatkan perhatian serius dari negara.

Dalam perkembangan hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, melainkan telah mengalami pergeseran paradigma sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pergeseran ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, bukan sekadar sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, baik melalui instrumen hukum pidana, kebijakan perlindungan korban, maupun mekanisme pemulihan yang berkeadilan.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau orang yang dikenal, sehingga korban seringkali mengalami tekanan psikologis untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut.

Pelaku kekerasan seksual seringkali adalah orang dekat korban, sehingga korban cenderung memilih diam karena faktor kedekatan emosional dan tekanan sosial. (Hasibuan et al., 2025) Kondisi ini diperparah dengan adanya stigma sosial yang masih kuat di masyarakat, di mana korban kerap disalahkan atas peristiwa yang menimpanya, sehingga menimbulkan rasa malu, takut, dan trauma yang berkepanjangan. Tidak sedikit korban yang akhirnya memilih untuk diam demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari tekanan sosial yang lebih besar. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap, sehingga penegakan hukum menjadi tidak optimal.

Meskipun negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Aparat penegak hukum seringkali belum memiliki perspektif yang sensitif terhadap korban, sehingga dalam proses pemeriksaan, korban justru mengalami reviktimisasi. Selain itu, akses terhadap layanan pendampingan hukum, psikologis, dan medis juga belum merata, terutama di daerah-daerah.

Proses peradilan pidana yang cenderung berorientasi pada pelaku menyebabkan kepentingan dan hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini terlihat dari minimnya ruang bagi korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum, serta terbatasnya mekanisme pemulihan (*recovery*) bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.

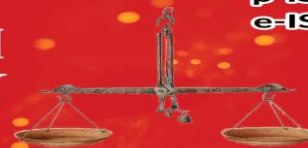
Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyerang tubuh korban secara fisik, tetapi juga merusak integritas psikologis, martabat, serta kehidupan sosial korban secara berkelanjutan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, kejahatan ini tidak lagi dipandang semata sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental. (Noviaman et al., 2025) Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara konvensional, melainkan harus mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. (Moeljatno, 2015) Definisi ini menegaskan bahwa fokus utama hukum pidana pada awalnya adalah pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader oriented*), bukan pada korban. Hukum pidana pada dasarnya merupakan reaksi negara terhadap pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh individu. (Roeslan Saleh, 2013)

Namun demikian, perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan. Hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung oleh suatu tindak pidana. (Andi Hamzah, 2017) Pergeseran ini melahirkan pendekatan viktimologi dalam hukum pidana, yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dalam proses pembuktian.

Dalam konteks kekerasan seksual, pendekatan viktimologi menjadi sangat penting mengingat karakteristik kejahatan ini yang seringkali menimbulkan dampak traumatis jangka panjang bagi korban. Banyak korban mengalami tekanan psikologis, stigma sosial, bahkan kesulitan untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Aturan tentang tindak pidana kekerasan seksual mengalami perkembangan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana nasional karena secara eksplisit mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual serta memberikan jaminan perlindungan terhadap korban melalui mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan.



Kehadiran UU TPKS menandai perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dari yang sebelumnya cenderung berorientasi pada pelaku menjadi lebih berperspektif pada korban. Hal ini tercermin dalam pengakuan terhadap hak-hak korban, seperti hak atas penanganan yang manusiawi, perlindungan dari ancaman, serta pemulihan secara fisik, psikis, dan sosial. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga mengakui pentingnya restitusi dan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pelaku terhadap kerugian yang dialami korban.

Undang-undang tersebut juga memperluas cakupan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan seksual non-fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik kini mendapatkan pengaturan yang lebih jelas. Dengan demikian, undang-undang ini diharapkan mampu menjawab kekosongan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi korban.

Implementasi UU TPKS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi undang-undang tersebut, sehingga belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban juga masih belum berjalan secara efektif. Ketersediaan sumber daya, baik dari segi fasilitas maupun tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping hukum, juga menjadi kendala tersendiri. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, harus mengedepankan aspek perlindungan korban dan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku. (Siregar & et al., 2023)

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas perlindungan terhadap korban. perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, masih belum berjalan secara maksimal karena kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban. Negara harus hadir tidak hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga dalam menjamin pemulihan korban secara menyeluruh. (Sidi & et al., 2022)

Pendekatan keadilan dalam hukum pidana modern tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu mengakomodasi kepentingan korban secara lebih luas, hal ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku, untuk berperan aktif dalam penyelesaian perkara. (Ismaidar & et al., 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma aparat penegak hukum.

Selain itu, faktor budaya juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Norma sosial yang masih patriarkis seringkali menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut terhadap stigma dan diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan adanya kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*), yang justru memperburuk kondisi korban dan menghambat proses penegakan hukum.

Dalam perspektif viktimologi, korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan akibat tindak pidana sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Perlindungan korban menjadi salah satu indikator keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, serta UU TPKS harus diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi berbagai kendala. Dalam praktiknya masih ditemukan korban yang tidak memperoleh pendampingan secara maksimal, kesulitan mengakses hak restitusi, mengalami tekanan sosial, bahkan menghadapi perlakuan yang kurang sensitif dari aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang baik belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan korban secara optimal.

Sebagai gambaran implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam praktik peradilan pidana, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta sejauh mana hak-hak korban memperoleh perhatian dalam proses peradilan. Meskipun penelitian ini tidak berfokus pada analisis putusan secara mendalam, putusan tersebut digunakan sebagai ilustrasi empiris untuk melihat penerapan prinsip perlindungan korban dalam praktik penegakan hukum pidana.

Dalam kajian hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip perlindungan korban sebagaimana diharapkan dalam sistem peradilan pidana modern. Pendekatan

modern dalam hukum pidana juga menekankan pentingnya keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu suatu pendekatan yang berupaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus kekerasan seksual, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan kepentingan dan perlindungan korban, mengingat posisi korban yang rentan.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik. Secara doktrinal, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut (*detournement de pouvoir*) (Ridwan HR, 2013).

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama pembentukan hukum dalam suatu negara hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang tersedia. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku melalui jaminan due process of law, tetapi juga kepada korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014). Perlindungan hukum bertujuan menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pengakuan hak asasi manusia, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif (Hadjon, 2011). Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau penegakan hukum.

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, teori perlindungan hukum menjadi dasar untuk menilai sejauh mana negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap korban melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan (Soekanto, 2019). Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif melalui pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap korban (Ali, 2022).

Pada tindak pidana kekerasan seksual, penegakan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana pada umumnya karena korban sering mengalami dampak multidimensional, baik berupa penderitaan fisik, trauma psikologis, tekanan sosial, maupun kerugian ekonomi. Kondisi tersebut mengharuskan aparat penegak hukum untuk tidak hanya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban akan perlindungan dan pemulihan. Penegakan hukum yang mengabaikan kondisi korban berpotensi menimbulkan *reviktimisasi*, yaitu penderitaan ulang yang dialami korban akibat proses hukum yang dijalani (Mulyadi, 2021).

Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan, hubungan antara korban dengan pelaku, peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, serta berbagai akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut terhadap korban. Viktimologi berkembang sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana tradisional yang selama ini lebih menitikberatkan perhatian pada pelaku tindak pidana, sementara kepentingan dan hak-hak korban sering kali terabaikan. Melalui



kajian viktimologi, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai pihak yang mengalami kerugian atau sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Perkembangan viktimologi telah mendorong terjadinya perubahan paradigma dalam hukum pidana modern, yaitu dari pendekatan yang berorientasi kepada pelaku menuju pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan korban. Pergeseran paradigma tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban sebagai pihak yang paling merasakan dampak dari suatu tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan fisik, psikologis, sosial, dan hukum dari negara. Perlindungan tersebut mencakup hak atas rasa aman, pendampingan hukum, bantuan medis dan psikologis, rehabilitasi, kompensasi, maupun restitusi atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari kemampuan aparat penegak hukum membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara efektif dan berkelanjutan (Zulfa, 2023).

Korban adalah mereka yang menderita secara jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dirinya atau hak-haknya sebagai anggota masyarakat (Gosita, 2010). Oleh karena itu, korban harus memperoleh perlindungan yang layak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korban merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari suatu tindak pidana, baik berupa kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan korban tidak dapat dipandang hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara. Korban berhak memperoleh rasa aman, perlakuan yang manusiawi, akses terhadap keadilan, serta berbagai bentuk bantuan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya. Oleh karena itu, negara melalui sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang memadai sejak tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual, kebutuhan akan perlindungan korban menjadi semakin penting karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam, stigma sosial, kehilangan rasa percaya diri, serta gangguan terhadap kehidupan sosial korban. Bahkan dalam banyak kasus, korban mengalami kesulitan untuk melanjutkan aktivitas pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat akibat tekanan yang timbul setelah terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami korban kekerasan seksual memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya.

Tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan viktimologi menjadi sangat penting karena korban sering mengalami dampak yang kompleks dan berkepanjangan, tidak hanya berupa penderitaan fisik tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, stigma masyarakat, gangguan emosional, hingga kehilangan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan korban tindak pidana pada umumnya, korban kekerasan seksual kerap menghadapi beban psikologis yang lebih berat karena peristiwa yang dialaminya menyangkut integritas tubuh, martabat, dan kehormatan pribadi.

Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini berkembang sebagai respon terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku (retributive justice), sehingga sering kali mengabaikan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. (Zulfa, 2018).

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh sehingga tujuan keadilan substantif dapat tercapai. (Yusuf & Sahlepi, 2025). Dalam perkembangan hukum pidana modern, keadilan restoratif tidak hanya dimaknai sebagai upaya penyelesaian konflik antara pelaku dan korban, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan

kondisi korban secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan korban menjadi salah satu tujuan utama dalam penerapan keadilan restoratif. (Marlina, 2012).

Konsep keadilan restoratif memperoleh pengakuan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perhatian besar terhadap pemulihan korban melalui pemberian restitusi, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta layanan pemulihan lainnya. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku menuju sistem peradilan pidana yang juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban.

Dalam penelitian ini, teori keadilan restoratif digunakan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual telah mengakomodasi aspek pemulihan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Teori ini juga digunakan untuk menilai implementasi pemberian restitusi, rehabilitasi, pendampingan hukum, dan perlindungan korban dalam proses penegakan hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam proses penegakan hukum pidana, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlindungan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia (Sukmadinata, 2013).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, serta doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian (Fuady, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum, doktrin, serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum, viktimologi, penegakan hukum, dan keadilan restoratif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN.Mdn sebagai ilustrasi implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Waluyo, 2012).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, serta hak asasi manusia. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan masa depan korban. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual sekaligus menjamin pemulihan hak-hak korban.

Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Selain harus menanggung penderitaan akibat perbuatan yang dialaminya, korban juga kerap mengalami stigma sosial, diskriminasi, intimidasi, serta kesulitan dalam mengakses layanan hukum dan pemulihan. Tidak jarang korban enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut disalahkan, tidak dipercaya, atau bahkan mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum nasional karena memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban. Undang-undang ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan secara optimal, sehingga orientasi penegakan hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemenuhan hak-hak korban.

Selain UU TPKS, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui regulasi tersebut, korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, kompensasi, serta berbagai bentuk pendampingan lainnya. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, aparat penegak hukum, maupun budaya masyarakat yang belum sepenuhnya berpihak kepada korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi penting untuk dilakukan guna menilai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara telah mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi korban. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan sistem perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai ketentuan hukum pidana, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam ketentuan mengenai perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, serta berbagai tindak pidana kesusilaan lainnya. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum mampu menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat serta belum memberikan perlindungan yang optimal bagi korban (Rahardjo, 2014).

Keterbatasan pengaturan dalam KUHP terlihat dari sempitnya definisi tindak pidana seksual yang hanya berorientasi pada perbuatan tertentu dan belum mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual modern, seperti pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, maupun kekerasan seksual berbasis elektronik. Akibatnya, banyak peristiwa yang secara substansial merupakan kekerasan seksual tidak dapat diproses secara efektif karena tidak terdapat dasar hukum yang memadai untuk menjerat pelakunya.

Selain itu, sistem hukum pidana sebelum berlakunya UU TPKS lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhannya pidana, sementara aspek perlindungan serta pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang proporsional. Dalam praktiknya, korban sering kali menghadapi kesulitan saat melaporkan tindak pidana yang dialaminya, mulai dari proses pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan trauma berulang (reviktimisasi), kurangnya pendampingan hukum dan psikologis, hingga rendahnya akses terhadap restitusi dan layanan pemulihan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban enggan melanjutkan proses hukum atau bahkan memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terungkap ke publik juga menunjukkan bahwa persoalan ini merupakan masalah serius yang membutuhkan respons hukum yang lebih komprehensif. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, tempat kerja, rumah tangga, maupun ruang digital memperlihatkan bahwa korban berasal dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Situasi ini menegaskan perlunya regulasi yang tidak hanya mengatur pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara terpadu.

Atas dasar kebutuhan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk pembaruan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban. UU TPKS memperluas cakupan jenis tindak pidana kekerasan seksual, memperkuat hak-hak korban, mengatur mekanisme penanganan yang berperspektif korban, serta memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan korban. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu menjawab berbagai kelemahan pengaturan sebelumnya sekaligus memperkuat komitmen negara dalam melindungi martabat dan hak asasi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan seksual.

Keterbatasan pengaturan dalam KUHP menyebabkan banyak bentuk kekerasan seksual yang tidak memperoleh penanganan hukum secara efektif. Selain itu, sistem hukum pidana yang berlaku saat itu masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Korban sering kali hanya ditempatkan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana tanpa memperoleh perlindungan dan pemulihan yang memadai atas penderitaan yang dialaminya.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia karena tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak korban.

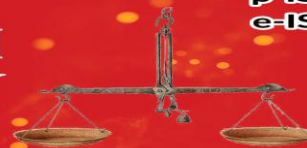
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat.

Selain mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, UU TPKS juga memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai hak-hak korban. Pasal 66 UU TPKS menegaskan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak atas penanganan meliputi pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta penyediaan informasi mengenai perkembangan perkara. Hak atas perlindungan meliputi perlindungan dari ancaman, intimidasi, maupun tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan korban. Sedangkan hak atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, serta restitusi.

Pengaturan mengenai perlindungan korban juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi korban selama proses peradilan pidana berlangsung, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, bantuan psikologis, pendampingan hukum, serta kompensasi dan restitusi (Gosita, 2010).

Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem yang semata-mata berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju sistem yang juga memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Pergeseran tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya (Hadjon, 2011).

Konsep perlindungan korban dalam UU TPKS juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif. Menurut Robby Yusuf dan Muhammad Arif Sahlepi, *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh sehingga tujuan keadilan substantif dapat tercapai (Yusuf & Sahlepi, 2025).



Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kehadiran UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual sekaligus menjamin perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari kemampuan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif bagi korban.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana.

Korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan pihak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi akibat perbuatan pelaku. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sesaat, tetapi sering kali menimbulkan trauma berkepanjangan yang mempengaruhi kehidupan korban di masa mendatang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem peradilan pidana modern. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghukum pelaku, melainkan juga sebagai sarana pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar (Zulfa, 2023).

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghormatan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) menempatkan kepentingan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penegakan hukum. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu mengembalikan kondisi korban secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Korban kekerasan seksual pada umumnya mengalami berbagai bentuk penderitaan yang kompleks. Selain mengalami luka fisik, korban sering menghadapi gangguan psikologis berupa ketakutan, kecemasan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*), hingga keinginan untuk mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami diskriminasi, stigma, serta pengucilan dari masyarakat yang justru memperburuk kondisi psikologisnya. Dampak tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya menyerang tubuh korban, tetapi juga merusak martabat, kehormatan, dan kualitas hidupnya. Lebih lanjut, korban sering kali menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Proses hukum yang panjang, kurangnya pemahaman aparat terhadap perspektif korban, serta adanya budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) masih menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tidak jarang korban harus mengulang cerita mengenai peristiwa yang dialaminya pada berbagai tahapan pemeriksaan, yang berpotensi menimbulkan trauma ulang atau reviktimisasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan yang sensitif terhadap kondisi korban agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan penderitaan tambahan. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diwujudkan melalui jaminan atas hak-hak korban, termasuk hak atas keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, kompensasi, serta pemulihan sosial. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan implementasi prinsip keadilan yang berorientasi pada korban. Dengan adanya perlindungan yang komprehensif, korban diharapkan dapat memperoleh kembali rasa aman, martabat, serta kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya secara layak. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari keberhasilan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban dan memberikan pemulihan yang berkeadilan. Hal ini menjadi penting karena tujuan akhir dari sistem peradilan pidana modern bukan semata-mata menciptakan efek jera bagi pelaku, melainkan juga mewujudkan keadilan substantif bagi korban sebagai pihak yang paling dirugikan oleh terjadinya tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah membawa perubahan paradigma dari sistem yang berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) menuju sistem yang lebih memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). UU TPKS menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh. Pergeseran paradigma ini merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana Indonesia karena sebelumnya korban sering hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian-penelitian pasca lahirnya UU TPKS menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut telah memperkuat dasar hukum perlindungan korban meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. (Suryanto, 2024)

Perlindungan Korban Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, korban berhak memperoleh perlakuan yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya. Korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum, layanan psikologis, serta perlindungan dari ancaman maupun intimidasi yang dapat menghambat proses pengungkapan tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban harus dimulai sejak korban pertama kali berhadapan dengan aparat penegak hukum, karena pada tahap inilah korban berada dalam kondisi paling rentan baik secara fisik maupun psikologis (Mulyadi, 2021). Dalam perkara kekerasan seksual, pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban berpotensi menimbulkan *reviktimisasi*, yaitu penderitaan ulang akibat proses hukum yang dijalani korban.

UU TPKS menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang berperspektif korban. Korban berhak didampingi oleh pendamping profesional, psikolog, maupun penasihat hukum selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, aparat penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan identitas korban dan menghindari pertanyaan yang berpotensi menyalahkan korban (*victim blaming*). Menurut analisis penulis, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam tahap penyidikan tidak lagi berorientasi semata-mata pada pencarian alat bukti, melainkan juga memperhatikan kondisi psikologis korban sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi negara.

Korban berhak mengetahui status laporan yang telah dibuat, tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, serta berbagai hak yang dapat diperolehnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian informasi tersebut merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan membangun kepercayaan korban terhadap proses penegakan hukum.

Korban berhak memperoleh layanan medis dan pemeriksaan kesehatan yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian maupun pemulihan kondisi fisik dan psikologisnya. Dalam perkara kekerasan seksual, hasil pemeriksaan medis sering kali memiliki peran penting sebagai alat bukti yang dapat memperkuat proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait wajib memastikan bahwa korban memperoleh akses yang cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.

Keberadaan pendamping profesional juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan. Pendamping tidak hanya membantu korban memahami hak-haknya selama proses hukum berlangsung, tetapi juga memberikan dukungan psikologis agar korban mampu memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Dengan adanya pendampingan yang memadai, korban dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses peradilan tanpa merasa terintimidasi atau mengalami ketakutan yang berlebihan.

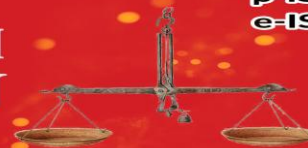
Di samping itu, perlindungan terhadap korban harus mencakup upaya pencegahan terhadap segala bentuk ancaman, tekanan, maupun tindakan balasan dari pelaku atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perkara. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban sering menghadapi tekanan untuk mencabut laporan, mengubah keterangan, atau bahkan berdamai di luar proses hukum. Kondisi demikian berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan mengurangi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan. Oleh sebab itu, negara wajib menjamin keamanan korban beserta keluarganya selama proses hukum berlangsung.

Menurut analisis penulis, pengaturan yang terdapat dalam UU TPKS menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada pelaku (*offender-oriented approach*) menuju pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-oriented approach*). Pergeseran ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada penghormatan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, keberhasilan proses penyidikan dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya diukur dari terungkapnya tindak pidana dan ditemukannya pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat terlindungi serta kondisi korban dapat dipulihkan secara berkeadilan.

Perlindungan Korban Pada Tahap Penuntutan dan Persidangan

Perlindungan hukum terhadap korban tetap berlanjut pada tahap penuntutan dan persidangan. Korban berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, memperoleh perlindungan keamanan, serta mendapatkan pendampingan selama proses persidangan berlangsung. Perlindungan korban dalam persidangan merupakan bagian integral dari konsep peradilan yang adil (*fair trial*), karena keadilan tidak hanya diperuntukkan bagi terdakwa tetapi juga bagi korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana (Santoso, 2023).

Dalam perkara kekerasan seksual, persidangan sering kali menjadi fase yang berat bagi korban karena harus mengingat kembali pengalaman traumatis yang dialaminya. Oleh sebab itu, hukum memberikan mekanisme perlindungan berupa sidang tertutup, pemeriksaan khusus, serta penggunaan sarana elektronik tertentu guna mengurangi tekanan psikologis yang dialami korban. Kajian terbaru



mengenai implementasi UU TPKS menunjukkan bahwa perlindungan pada tahap persidangan merupakan salah satu aspek yang paling menentukan keberhasilan pemulihan korban karena korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pemeriksaan semata, melainkan sebagai pihak yang hak-haknya harus dihormati selama proses peradilan berlangsung. (Saragih & et al., 2025).

Pada tahap penuntutan dan persidangan, korban berhak memperoleh perlindungan terhadap identitas pribadi serta informasi lain yang dapat mengungkap jati dirinya kepada publik. Kerahasiaan identitas korban merupakan aspek penting dalam perkara kekerasan seksual mengingat masih kuatnya stigma sosial yang sering melekat pada korban. Apabila identitas korban tersebar luas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, diskriminasi sosial, serta menghambat proses pemulihan yang sedang dijalani korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, media massa, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan wajib menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, korban juga berhak memberikan keterangan dalam suasana yang aman, nyaman, dan bebas dari tekanan. Hakim, jaksa, penasihat hukum, maupun pihak lainnya yang terlibat dalam persidangan harus menghindari pertanyaaan yang bersifat merendahkan martabat korban, menyudutkan korban, atau mengandung unsur victim blaming. Pendekatan yang sensitif terhadap korban sangat diperlukan agar korban dapat memberikan keterangan secara bebas dan jujur tanpa mengalami tekanan psikologis yang berlebihan selama persidangan berlangsung.

Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana pada umumnya hanya dilibatkan sebatas memberikan keterangan sebagai saksi korban. Akibatnya, sering kali korban merasa tidak puas terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim, karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi dirinya. (Syahrannuddin & Siregar, 2025)

UU TPKS juga memberikan landasan hukum bagi penggunaan metode pemeriksaan yang mempertimbangkan kondisi khusus korban. Dalam keadaan tertentu, korban dapat memberikan keterangan melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh hukum acara. Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan meminimalkan kontak langsung antara korban dengan pelaku, terutama apabila pertemuan tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan, trauma, atau ancaman terhadap keselamatan korban.

Lebih lanjut, tahap persidangan juga menjadi momentum penting bagi korban untuk memperoleh pengakuan atas penderitaan yang dialaminya. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana, tetapi juga menjadi sarana pemulihan keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara cermat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Menurut analisis penulis, perlindungan hukum terhadap korban pada tahap penuntutan dan persidangan menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jika sebelumnya korban cenderung ditempatkan sebagai pelengkap dalam proses pembuktian, maka melalui UU TPKS korban memperoleh posisi yang lebih sentral sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan dalam memberikan rasa aman, penghormatan martabat, serta pemulihan yang berkeadilan bagi korban.

Hak Korban Atas Restitusi dan Rehabilitasi

Salah satu pembaharuan penting dalam UU TPKS adalah pengakuan yang lebih kuat terhadap hak korban untuk memperoleh restitusi dan rehabilitasi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Sedangkan rehabilitasi bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi korban.

Pemulihan korban merupakan inti dari sistem perlindungan korban modern, karena tujuan hukum pidana tidak hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku tetapi juga mengembalikan korban pada kondisi yang layak untuk melanjutkan kehidupannya (Mansur & Gultom, 2022). *Restorative justice* menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana sehingga keadilan tidak hanya dirasakan oleh negara dan pelaku, tetapi juga oleh korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana (Yusuf & Sahlepi, 2025). (Muzayin & et al., 2024)

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, kerugian yang dialami korban sering kali bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur hanya dari kerugian ekonomi semata. Korban dapat mengalami biaya pengobatan, kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan, penurunan produktivitas, serta penderitaan psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan dalam banyak kasus, trauma yang dialami korban dapat memengaruhi hubungan sosial, kehidupan keluarga, serta

kemampuan korban untuk menjalani kehidupan secara normal. Oleh karena itu, pemulihan korban harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan seluruh dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Restitusi memiliki peranan penting sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung pelaku terhadap korban. Melalui mekanisme restitusi, pelaku tidak hanya menerima sanksi pidana dari negara, tetapi juga diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Restitusi dapat mencakup penggantian biaya pengobatan, biaya konseling psikologis, kehilangan penghasilan, biaya pendampingan hukum, serta kerugian lain yang secara nyata diderita korban. Dengan demikian, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan hukum atas penderitaan yang dialami korban. Di samping restitusi, rehabilitasi merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses pemulihan korban. Rehabilitasi tidak hanya terbatas pada pelayanan medis untuk memulihkan kondisi fisik korban, tetapi juga mencakup rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi. Rehabilitasi psikologis diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma, rasa takut, kecemasan, depresi, maupun gangguan psikologis lainnya yang muncul akibat tindak pidana kekerasan seksual. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan kemampuan korban untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara normal dalam kehidupan bermasyarakat tanpa stigma dan diskriminasi. Lebih lanjut, UU TPKS menegaskan bahwa pemulihan korban merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, serta masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor agar kebutuhan korban dapat terpenuhi secara optimal. Kehadiran berbagai layanan pendampingan dan pemulihan juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan restitusi dan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit putusan pengadilan yang belum secara optimal mengakomodasi hak restitusi korban, sementara pelaksanaan pembayaran restitusi sering terkendala oleh ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, akses terhadap layanan rehabilitasi yang berkualitas masih belum merata di berbagai daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada komitmen negara dalam menjamin implementasi norma tersebut secara nyata.

Menurut analisis penulis, pengaturan mengenai restitusi dan rehabilitasi dalam UU TPKS mencerminkan perkembangan hukum pidana Indonesia yang semakin berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Paradigma ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perhatian utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan UU TPKS tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang berhasil dipidana, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan yang efektif, memperoleh kembali martabatnya, serta mampu melanjutkan kehidupannya secara aman, bermakna, dan berkeadilan. Penelitian mengenai pemenuhan hak korban pasca berlakunya UU TPKS menunjukkan bahwa restitusi dan rehabilitasi merupakan instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan korban, namun implementasinya masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan keterbatasan mekanisme pelaksanaan putusan restitusi.

Salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam praktik peradilan pidana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn. Putusan tersebut menunjukkan bahwa korban tidak hanya ditempatkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian, tetapi juga sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam proses pemeriksaan perkara, keterangan korban menjadi salah satu alat bukti penting yang dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Dari perspektif perlindungan hukum, putusan tersebut mencerminkan adanya upaya peradilan untuk memberikan akses keadilan bagi korban melalui proses pembuktian yang memperhatikan kondisi dan pengalaman yang dialami korban. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban akibat perbuatan terdakwa. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, penanganan, dan pemulihan.

Menurut analisis penulis, keberadaan Putusan Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengakuan terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan korban tidak dapat diukur hanya



dari adanya putusan pemidanaan, melainkan juga dari sejauh mana hak korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, serta pemulihan sosial dapat direalisasikan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual harus dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga tahap pelaksanaan putusan. Perlindungan tersebut meliputi hak atas pendampingan hukum, perlindungan keamanan, bantuan medis dan psikologis, restitusi, rehabilitasi, serta berbagai bentuk pemulihan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin pemenuhan hak-hak korban secara efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pengaturan mengenai kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum pidana dan belum mampu menjangkau seluruh bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Kehadiran UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dengan mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme penanganan perkara, serta jaminan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, UU TPKS merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang memperkuat perlindungan terhadap korban sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum pidana diwujudkan melalui pemberian hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut meliputi pendampingan hukum, perlindungan keamanan, bantuan medis dan psikologis, rehabilitasi, restitusi, serta berbagai bentuk pemulihan lainnya yang diberikan sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Implementasi perlindungan tersebut dapat dilihat dalam praktik peradilan pidana, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1808/Pid.Sus/2023/PN Mdn yang menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan akses keadilan. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan korban masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pemenuhan hak restitusi, rehabilitasi psikologis, dan pendampingan pasca putusan guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Saran

1. Pemerintah perlu terus melakukan penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui penyusunan regulasi pelaksana yang lebih komprehensif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung perlindungan dan pemulihan korban secara optimal.
2. Aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, perlu meningkatkan kapasitas dan sensitivitas dalam menangani perkara kekerasan seksual agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban serta mampu memberikan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya perlu memperkuat mekanisme pemberian restitusi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pendampingan sosial bagi korban agar pemulihan korban tidak berhenti pada putusan pengadilan, tetapi dapat terlaksana secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2022.
- Arifin, M., *Korupsi Struktural dan Efektivitas Sanksi Pidana dalam Putusan Tipikor*, (Jurnal Hukum Pidana Kontemporer, Vol. 3 No. 2), 2024.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Akademika Pressindo: Jakarta), 2010.
- Fuady, M., *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2018.
- Hadjon, P. M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu: Surabaya), 2011.
- Hamzah, A., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2017.

- Hasibuan, A. R. H., Radana, Ilham Kembar, & Rahmayanti, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 281/Pid.B/2017/PN-Kbj)*, (Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 5 No. 4), 2025.
- Ismaidar, Pakpahan, A. K. F., Sitorus, D. R., Amartila, L. K., & Silaen, R. M. L., *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Akses Keadilan bagi Korban Pelecehan Seksual*, (PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 4 No. 4), 2025.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2022.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Refika Aditama: Bandung), 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta), 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram), 2023.
- Mulyadi, L., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Kencana: Jakarta), 2021.
- Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Rois, D. K. A., *Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikaitkan dengan UU TPKS*, (Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6 No. 6), 2024.
- Noviaman, I. N. S., & Haryadi, S., *Analisis Yuridis mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS: Studi di Reskrim Polsek Rumbia*, (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 5), 2025.
- Rahardjo, S., *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung), 2014.
- Rochaeti, N., *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Pustaka Magister: Semarang), 2024.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Aksara Baru: Jakarta), 2013.
- Syahrannuddin, & Siregar, M. E., *Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Hak Restitusi Anak Atas Korban Penganiayaan dan Mengakibatkan Luka Fatal yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2023/PN Mdn)*, (Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 5 No. 2), 2025.
- Saragih, J. S., Solihin, U. I., & Senjaya, O., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penegakan Hukum di Unit PPA Polres Metro Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bekasi)*, (Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), Vol. 6 No. 2), 2025.
- Sidi, R., Anwar, Y., & Ayu, R., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat)*, (Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 10 No. 2), 2022.
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V., *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Medan*, (Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol. 5 No. 2), 2023.
- Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers: Jakarta), 2019.
- Sukmadinata, N. S., *Metode Penelitian Pendidikan*, (Remaja Rosdakarya: Bandung), 2013.
- Suryantoro, D. D., *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, (USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5 No. 2), 2024.
- Waluyo, B., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta), 2012.
- Yusuf, R., & Sahlepi, M. A., *Peran Kepolisian Resor Binjai Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak*, (Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 5), 2025.
- Zulfa, E. A., *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok), 2018.
- Zulfa, E. A., *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta), 2023.